



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR :       TAHUN 2012**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran       :

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang    :   a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Gaji dan Bendahara Barang ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat     :   1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 65/DPU-YHK/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal usul bendahara Tahun 2012

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Juli 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

---

| NO | NAMA/NIP/GOL                                                                     | JABATAN LAMA     | JABATAN BARU             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | MARTHEN. L. SIMBIAK,<br>Amd.ts<br>NIP. 19850729 200909 1 002<br>Pengatur ( II/c) | BENDAHARA GAJI   | BENDAHARA<br>PENGELUARAN |
| 2  | AMOS A. WOUTAUW, SE<br>NIP.19750822 200909 1002<br>PENATA MUDA (III/a)           | -----            | BENDAHARA GAJI           |
| 3  | PINUS MIRIN, Amd.TS<br>NIP. 19870520 201004 1 003<br>PENGATUR (II/c)             | -----            | BENDAHARA<br>PENERIMAAN  |
| 3. | LOTH KABAK<br>NIP. 19760913 201004 1 002<br>PENGATUR MUDA (II/a)                 | BENDAHARA BARANG | BENDAHARA BARANG         |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 100 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 68 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA GAJI DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran :

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada bendahara pengeluaran dan bendahara gaji;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 65/DPU-YHK/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal usul bendahara Tahun 2012

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji Dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Juli 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 10 Juli 2012

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**DESIANUS ORNO**

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

| NO | NAMA/NIP/GOL                                                                     | JABATAN LAMA     | JABATAN BARU             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | MARTHEN. L. SIMBIAK,<br>Amd.ts<br>NIP. 19850729 200909 1 002<br>Pengatur ( II/c) | BENDAHARA GAJI   | BENDAHARA<br>PENGELUARAN |
| 2  | AMOS A. WOUTAUW, SE<br>NIP.19750822 200909 1002<br>PENATA MUDA (III/a)           | -----            | BENDAHARA GAJI           |
| 3  | PINIS MIRIN, Amd.ST<br>NIP. 19870520 201004 1 002<br>PENGATUR (II/C)             |                  | BENDAHARA<br>PENERIMAAN  |
| 4  | LOTH KABAK<br>NIP. 19760913 201004 1 002<br>PENGATUR MUDA (II/a)                 | BENDAHARA BARANG | BENDAHARA BARANG         |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**BUPATI YAHUKIMO,**  
  
**CAP/TTD**  
  
**ONES PAHABOL**

**DESIANUS ORNO**